



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Alowisius Watumlawar Alias Alan
Tempat lahir	: Lermatang
Umur/Tanggal lahir	: 22/11 Oktober 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Usw. Desa Nuwewang, Kecamatan Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa Alowisius Watumlawar Alias Alan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019

Terdakwa hadir di dampingi Kuasanya Antonius Watunglawar, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LAW OFFICE ANTONIUS WATUNGLAWAR, S.H. dan Rekan beralamat di desa Olilit Timur (Rukun Sta. Theresia Kanak-kanak Yesus), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Nomor : W27-U4/03/HK.01/02/2019 tanggal 6 Februari 2019,;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALOWISIUS WATUMLAWAR Alias ALAN** terbukti melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALOWISIUS WATUMLAWAR Alias ALAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 enam bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam,
  - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam,
  - ✓ 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver,
  - ✓ 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem;

**Dikembalikan kepada Yang Berhak**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **dia terdakwa ALOWISIUS WATUMLAWAR alias ALAN**, pada Sabtu dini hari tanggal 10 November 2018 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya (tepatnya di dalam rumah saksi FRANSINA KODAH) atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** milik dari saksi FRANSINA KODA, **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa **ALOWISIUS WATUMLAWAR alias ALAN** menuju Kios untuk belanja namun karena kios sudah tutup maka terdakwa berjalan menuju rumah saksi **FRANSINA KODA** lalu terdakwa mengintip dari jendela kamar bagian depan dan melihat 2 (dua) buah HP (handphone) dalam kamar kemudian terdakwa berjalan menuju pintu belakang rumah saksi **FRANSINA KODA**, setelah terdakwa berada pada pintu belakang rumah terdakwa mengambil sebatang kayu dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) centimeter lalu memasukkan ke dalam lubang persegi panjang yang terdapat pada samping pintu dan mendorong kunci pintu yang terbuat dari kayu sampai pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi **FRANSINA KODA** menuju kamar bagian depan rumah dan masuk ke dalam mengambil 2 (dua) buah HP (handphone) Samsung warna hitam dan HP (handphone) OPPO warna krem lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) buah HP (handphone) ke dalam saku depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa berjalan keluar kamar lalu melihat 1 (satu) buah HP (handphone) Samsung warna silver yang berada di atas meja dekat televisi lalu terdakwa mengambilnya dan memasukkan HP ke dalam saku celana belakang sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju kamar bagian belakang yang dan melihat HP merk Samsung warna hitam yang terdapat di atas printer kemudian terdakwa masuk dan mengambil HP lalu memasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi **FRANSINA KODA** menuju Kem tempat terdakwa bekerja, beberapa saat kemudian isteri dari saksi **JHON BINNENDYK** bangun untuk menyusui anaknya lalu mencari HP (handphone)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung tipe J1 Ace warna hitam milik saksi **JHON BINNENDYK** namun HP (handphone) merk Samsung tipe J1 Ace warna hitam milik saksi **JHON BINNENDYK** tidak ditemukan maka saksi **JHON BINNENDYK** berjalan ke kamar depan membangunkan saksi **IMELDA FERAUATI NATRO alias WATI** dan menanyakan kepada saksi **IMELDA FERAUATI NATRO alias WATI** “mama pung Hp adaka seng” kemudian saksi **IMELDA FERAUATI NATRO alias WATI** mencari HP (handphone) merk Samsung J2 Prime warna hitam yang pada awalnya di simpan pada samping telinga kiri dekat bantal saksi **IMELDA FERAUATI NATRO alias WATI** pada saat tidur namun tidak ditemukan lagi selanjutnya saksi **FRANSINA KODA** bertiak dari dalam kamar dengan mengatakan “aduh beta pung HP juga seng ada” bahwa HP (handphone) merk OPPO F1S warna krem milik saksi **FRANSINA KODA** juga tidak ada dan saksi **NELMA LUSIANA BERBIRU** juga mengatakan bahwa HP miliknya berupa HP (handphone) merk Samsung J2 Prime warna silver juga tidak ada yang saksi **NELMA LUSIANA BERBIRU** simpan di atas meja sampan Televisi, keesokan harinya saksi **JHON BINNENDYK** mendatangi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa **ALOWISIUS WATUMLAWAR alias ALAN** saksi **JHON BINNENDYK** mengalami kerugian Rp. 1.460.000 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), saksi **IMELDA FERAUATI NATRO** mengalami kerugian Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi **FRANSINA KODA** mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi **NELMA LUCINA BERBIRU** mengalami kerugian Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Binnendyk alias Jhon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 4 (empat) buah Handphone milik saksi dan saudara saksi;
  - Bahwa yang mengambil Handphone milik kami adalah Terdakwa **ALOWISIUS WATUMLAWAR Alias ALAN**;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil handphone

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pada saat itu sedang tidur;

- Bahwa Handphone tersebut hilang pada tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT dirumah saudari FANY KODA yang berada di belakang SMK Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa sebelum hilang handphone milik saksi berada diatas meja dalam kamar tidur, saksi mengetahui handphone saksi hilang setelah isteri saksi terbangun untuk menyusui anak dan mencari handphone tersebut namun tidak ada, saksi kemudian terbangun dan menanyakan kepada saudara saksi yang lain namun ternyata handphone mereka juga sudah hilang;

- Bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam milik saksi IMELDA FERAWATI NATRO Alias WATI, 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam milik Saksi, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver milik saksi NELMA LUSIANA BERBIRU Alias NELI, dan 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem milik saksi FRANSINA KODA S.Sos.;

- Bahwa pintu rumah pada saat kejadian dalam keadaan terkunci, namun pintu masing-masing kamar dan jendela tidak terkunci/tidak memiliki grendel;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah kami, hanya penahan pintu bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka/tidak terkunci lagi;

- Bahwa pagi hari setelah kejadian saksi melaporkan peristiwa ini kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kerugian akibat hilangnya handphone kami adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam seharga Rp1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver seharga Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian kami sebesar Rp9.010.000,- (sembilan juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil handphone milik kami dari informasi yang diberikan oleh saudari ESTER WATLOLY alias ETE yang menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menawarkan handphone merk Oppo, dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil handphone milik kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Fransina Koda, S.Sos yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pencurian tersebut yang menjadi korban dalam pencurian tersebut yakni saya dan NELI BERBIRU, WATI NATRO, dan JONI BENENDIK;

- Dapat saya jelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 bertempat di Tiakur Kec. Moa Kab. MBD Kompleks Pokpoka tepatnya pada kediaman saya sendiri;

- Dapat saya jelaskan bahwa barang yang diambil/dicuri adalah 4 (empat) buah handphone merk Oppo F1 1 buah, samsung j2 prime 2 buah dan samsung j1 1 buah;

- Dapat saya jelaskan awalnya pada malam itu saya sedang tidur tidak sadarkan diri tiba-tiba ada yang bangun dan setelah melihat handphone kami sudah tidak ada setelah kami periksa kami mendapat tanda telapak kaki dibelakang dapur;

- Dapat saya jelaskan pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut namun setelah kejadian tersebut baru kami sadar bahwa ada pencurian dirumah kami;

- Dapat saya jelaskan harga handphone milik saya OPPO F1 Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), handphone J2 Prime dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) handphone J1 dengan harga Rp1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan bernilai Rp9.460.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi Imelda Ferawati Natro alias Wati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu dini hari 10 November 2018 di Tiakur Kecamatan Moa Kabupaten MBD tepatnya dalam kamar dan dalam rumah milik saudari FRANSINA KODAH;

- Saja jelaskan bahwa pelaku mencuri HP (telepon genggam) sebanyak 4 (empat) buah;

- Dapat saya jelaskan bahwa HP (telepon genggam) yang dicuri/diambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

1. HP (telepon genggam) jenis samsung J2 Prime warna hitam milik saya sendiri;
2. HP (telepon genggam) jenis samsung J1 AcePrime warna hitam milik John Benindik;
3. HP (telepon genggam) jenis OPPO F1S warna krem milik Fransina Kodah;
4. HP (telepon genggam) jenis Samsung J2 Prime warna silver milik Nelma Berbiru;

- Dapat saya jelaskan harga HP (telepon genggam) jenis samsung J2 Prime warna hitam milik saya harganya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), HP (telepon genggam) jenis samsung J1 AcePrime warna hitam milik John Benindik harganya Rp1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), HP (telepon genggam) jenis OPPO F1S warna silver milik Fransina Kodah harganya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), HP (telepon genggam) jenis Samsung J2 Prime warna silver milik Nelma Berbiru harganya Rp1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saya jelaskan bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIT saya sedang tidur dan saya dibangunkan oleh saudara John Benindek dengan berkata "mama bangun mama punya HP ada kaseng (mama bangun, mama punya HP ada ataukah tidak) kemudian saya bangun dan saya pun melihat tempat dimana saya taruh HP dan ternyata HP tidak ada. Saya taruh disamping telinga kiri saya dan ketika saya lihat ternyata HP sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saya pun berteriak "ado HP hilang, kemudian datang Fani Kodah dari dalam kamar ketemu saya diruang keluarga dan saudara Fani Kodah katakan "taruh HP dimana? Kemudian saya jawab "saya taruh dipinggir bantal dekat telinga" kemudian Fani Kodah katakan "jang sampe beta pung seng ada lagi?" Kemudian Fani Kodah pun berjalan ke kamar dan ketika didalam kamar saya dengar Fani Kodah katakan "ado beta punya juga seng ada" (aduh saya punya juga tidak ada. Bersamaan dengan itu saudara Nelma Berbiru berteriak "beta punya juga seng ada"(saya punya juga tidak ada), setelah itu paginya saudara Jon Binindek datang laporkan kejadian tersebut pencurian tersebut ke Polres. Sekembalinya John Binendik dari Polres iya datang bersama Polisi dan sama-sama Polisi mencari tahu bagaimana kejadian pencurian tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan pada pukul 06.00 WIT Polisi pulang dari rumah kami;

- Pada hari Selasa pagi tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIT saya telepon ibu Ester Watloly dengan berkata "kaka ete tolong cek orang bernama Aland yang kawin di Nuwewang, kemungkinan katong punya HP ada di Dia" kemudian Ester Watloly berkata "Iya nanti sore sedikit baru beta pigi" kemudian sekitar pukul 20.00 WIT saya ditelepon oleh ibu Ester Watloly dan mengatakan "Aland itu memang ada disini, tapi belum ketemu orangnya" kemudian Ibu Ester Watloly tutup pembicaraannya dan pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIT saya ditelepon oleh saudari Ester Watloly dengan berkata "sudah ketemu dengan Aland, tapi cuman dapat HP OPPO."

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**4. Saksi Nelma Lusiana Berbiru Alias Neli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saudara Alan mencuri Handphone milik saya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT dirumah ibu Fani Koda di Tiakur Kec. Moa Kab. Maluku Barat Daya;
- Handphone milik saya pada saat itu saya letakkan diatas lantai kamar yang saya tidur, handphone tersebut sementara dicas;
- Saya mengetahui dari Ibu Ete Watloli yang mengatakan bahwa "ada orang jual HP yang hilang di laki-laki yang nama Alan" tetapi setelah dilaporkan dan dikroscek ternyata dialah (Alan) yang melakukan pencurian HP milik saya tersebut;
- Saudara Alan mencuri HP milik saya sebanyak 1 (satu) unit;
- Ada yaitu rekan-rekan saya yang tinggal bersama saya, HP mereka hilang bersamaan dengan HP milik saya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat dirumah ibu Fani Koda di Tiakur Kec. Moa Kab. Maluku Barat Daya;
- Yang saya lihat ada bekas kaki dijendela rumah bagian depan, jadi kemungkinan saudara Alan masuk dengan cara melalui jendela rumah bagian depan;
- HP saya yang dicuri oleh saudara Alan yaitu merk HP Samsung J2 Prime lengkap dengan kartu telepon dan memori card sebesar 8 Gb, sedangkan HP milik ibu Fani Koda yaitu HP Oppo F1S lengkap dengan kartu telpon dan memori card, ibu Wati Natro HP merk Samsung J2 Prime lengkap dengan kartu telpon dan memori card, dan Joni Benedik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk samsung J1 Ace;

- Kerugian yang saya dan rekan-rekan saya alami yaitu kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT dirumah saudari FANY KODA yang berada di belakang SMK Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk sebelum mengambil handphone tersebut karena telah meminum sopi (minuman tradisional beralkohol) sebanyak 5 (lima) botol bersama teman-teman Terdakwa, setelah selesai minum Terdakwa hendak kembali ketempat kerja Terdakwa dan dalam perjalanan Terdakwa melewati rumah saudari FANY KODA lalu muncul niat untuk mencuri;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk dari pintu belakang rumah, pintu rumah pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan potongan kayu sebagai penahan. Kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu yang ada ditungku bagian belakang rumah dan menggunakannya untuk mencungkil penahan pintu tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah handphone dari kamar belakang, (2) dua buah handphone dari kamar depan, dan sebuah handphone dari atas printer;
- Bahwa penghuni rumah yang Terdakwa masuki sekitar 6 (enam) orang dan semuanya sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan jejak kaki Terdakwa, namun dibelakang rumah tempat Terdakwa masuk terdapat becek;
- Terdakwa baru sempat menjual sebuah handphone seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut rencananya hendak diserahkan kepada isteri Terdakwa untuk biaya berobat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa tidak bekerja dan saat ini dalam kondisi hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ini, Terdakwa melakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi dan isteri yang sedang sakit serta dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam,
2. 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam,
3. 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver,
4. 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah saudari FANY KODA di belakang SMK Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya, Saksi korban Imelda Wati Naro, Nelma Lusian Berbiru, Jhon Binnendyk dan Fransina Koda Alias Fani kehilangan Handphone
- Bahwa kejadian kehilangan berawal ketika saksi korban Jhon Binnendyk mengetahui handphone miliknya hilang setelah isteri saksi korban Jhon Binnendyk terbangun untuk menyusui anak dan mencari handphone tersebut namun tidak ada, saksi Jhon Binnendyk kemudian terbangun dan menanyakan kepada saudara saksi Jhon Binnendyk yang lain namun ternyata handphone mereka juga sudah hilang;
- Bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam milik saksi Imelda Ferawati Natro Alias Wati, 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam milik Saksi Jhon Binnendyk, 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Samsung J2 Prime warna silver milik saksi Nelma Lusiana Berbiru Alias Neli, dan 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem milik saksi Fransina Koda S.Sos.;

- Bahwa Cara Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk dari pintu belakang rumah, pintu rumah pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan potongan kayu sebagai penahan. Kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu yang ada ditungku bagian belakang rumah dan menggunakannya untuk mencungkil penahan pintu tersebut, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah handphone dari kamar belakang, (2) dua buah handphone dari kamar depan, dan sebuah handphone dari atas printer;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil handphone tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa baru sempat menjual sebuah handphone seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut rencananya hendak diserahkan kepada isteri Terdakwa untuk biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml



**Unsur ke-1 : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Alowisius Watumlawar Alias Alan**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **ini telah terpenuhi**

**Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT dirumah saudari fany koda di belakang SMK Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya, Saksi korban Imelda Wati Naro, Nelma Lusian Berbiru, Jhon Binnendyk dan Fransina Koda Alias Fani kehilangan Handphone

Menimbang, bahwa handphone yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam milik saksi Imelda Ferawati Natro Alias Wati, 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam milik Saksi Jhon Binnendyk, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver milik saksi Nelma Lusiana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbiru Alias Neli, dan 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem milik saksi Fransina Koda S.Sos.;

Menimbang, bahwa handphone tersebut yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari para saksi korban yang telah berpindah tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, yang telah di uraikan pada unsur sebelumnya

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem; tersebut dengan maksud untuk dimiliki namun tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa baru sempat menjual sebuah handphone seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut rencananya hendak diserahkan kepada isteri Terdakwa untuk biaya berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml





**Unsur ke-4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan tersebut dilakukan antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00, yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik rumah dan barang tersebut dengan cara merusak pintu rumah agar dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem; adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu Pukul 02.00 WIT;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan juga, waktu mengambil barang-barang tersebut, tidak ada ijin dari pemilik yang sah dari saksi korban Saksi korban Imelda Wati Naro, Nelma Lusian Berbiru, Jhon Binnendyk dan Fransina Koda Alias Fani maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mereka pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan **demikian unsur ini telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, serta Terdakwa sebagai resedivis terhadap tindak pidana yang sama maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam; 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver; 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum terhdap tindak pidan yang sama
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALOWISIUS WATUMLAWAR Alias ALAN** terbukti melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALOWISIUS WATUMLAWAR Alias ALAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi korban IMELDA WATI NATRO Alias WATI;
  - 1 (satu) buah HP Samsung J1 Ace warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi korban JHON BINNENDYK Alias JOHN;
  - 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna silver  
Dikembalikan kepada saksi korban NELMA LUSIANA BERBIRU Alias NELI;
  - 1 (satu) buah HP Oppo F1S warna krem  
Dikembalikan kepada saksi korban FRANSINA KODA Alias FINA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh TAUFIK EKA PURWANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya,

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMUEL SIRAIT, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN sml